



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jln. Dharama Praja No. Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu
Prov. Kalimantan Selatan – Kode Pos 72714 Telp. (0518) 6076017 – Fax : (0518) 6076017
Laman : www.disdukcapil.tanahbumbukab.go.id Pos-el : dukcapil.tanahbumbu@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH BUMBU**

NOMOR : 100.3.4.4/ 6471 /DUKCAPIL-SEKRET/V/2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH BUMBU**

KEPALA DINAS

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 749) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan dan Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Daerah kabupaten Tanah Bumbu Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5), Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu guna melaksanakan urusan wajib dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH BUMBU.**

PERTAMA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi ruang lingkup pelayanan :

- a. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Penduduk
- b. Bidang Pencatatan Sipil

KETIGA : Standar pelayanan pada Satuan Kerja sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 03 Mei 2024

KEPALA DINAS,



Wento Hariyadi, S. P., M. M
Pembina Tk. I /IV. b
NIP. 19701112 200701 1 037

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : NOMOR : 100.3.4.4/6471/DUKCAPIL-
SEKRET/V/2024
TANGGAL : 03 MEI 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH BUMBU

DAFTAR JENIS PELAYANAN YANG DISELENGGARAKAN

NO	JENIS LAYANAN	PRODUK LAYANAN
1.	Penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru (belum mempunyai dokumen kependudukan)	Kartu Keluarga
2.	Penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru (menikah)	Kartu Keluarga
3.	Pisah Kartu Keluarga (KK) karena Pindah tempat tinggal/Cerai	Kartu Keluarga
4.	Cetak Ulang Kartu Keluarga karena Hilang/Terbakar/Hanyut/Rusak	Kartu Keluarga
5.	Perubahan Elemen pada Kartu Keluarga (KK)	Kartu Keluarga
6.	Penerbitan Biodata WNI	Biodata WNI
7.	Penerbitan eKTP baru	eKTP
8.	Perubahan Elemen eKTP Nama/Tempat/Tanggal/Tahun Lahir/Jenis Kelamin/Golongan Darah/Alamat/Agama/Status Perkawinan/Pekerjaan	eKTP
9.	Cetak Ulang eKTP karena Hilang/Terbakar/Hanyut/Rusak	eKTP
10.	Aktivasi Kartu Tanda Penduduk Digital/Identitas Kependudukan Digital (IKD)	IKD
11.	Penerbitan KIA baru/masa berlaku habis	Kartu Identitas Anak
12.	Perubahan Elemen KIA Nama Lengkap/Tempat/Tanggal/Tahun Lahir/Jenis Kelamin/Nomor Kartu Keluarga>Nama Kepala Keluarga/Nomor Akta Kelahiran/Agama/Alamat	Kartu Identitas Anak

13.	Cetak Ulang KIA karena Hilang/Terbakar/Hanyut/Rusak	Kartu Identitas Anak
14.	Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)	SKPWNI
15.	Penerbitan Kartu Keluarga Pendetang/SKDWNI	Kartu Keluarga Pendetang
16.	Penerbitan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)	Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)
17.	Penerbitan Kartu Keluarga OA	Kartu Keluarga OA
18.	Penerbitan eKTP OA	eKTP OA
19.	Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
20.	Penerbitan Biodata WNA	Biodata WNA
21.	Penerbitan Surat Keterangan Pindah Orang Asing (SKPOA)	Surat Keterangan Pindah Orang Asing (SKPOA)
22.	Penerbitan Akta Kelahiran	Akta Kelahiran
23.	Penerbitan Akta Kelahiran karena Hilang/Terbakar/Hanyut/Rusak	Akta Kelahiran
24.	Penerbitan Akta Kelahiran Orang Asing (OA)	Akta Kelahiran Orang Asing (OA)
25.	Penerbitan Akta Kelahiran Orang Asing (OA) karena Hilang/Terbakar/Hanyut/Rusak	Akta Kelahiran Orang Asing (OA)
26.	Penerbitan Akta Kelahiran bagi anak terlantar atau tidak diketahui asal usulnya	Akta Kelahiran bagi anak terlantar atau tidak diketahui asal usulnya
27.	Penerbitan Akta Lahir Mati WNI	Akta Lahir Mati WNI
28.	Penerbitan Akta Lahir Mati OA	Akta Lahir Mati OA
29.	Penerbitan Akta Kematian	Akta Kematian
30.	Penerbitan Akta Kematian karena Hilang/Terbakar/Hanyut/Rusak	Akta Kematian
31.	Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim WNI	Akta Perkawinan Non Muslim WNI
32.	Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim OA	Akta Perkawinan Non Muslim OA

33.	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan Non Muslim	Pembatalan Perkawinan Non Muslim
34.	Penerbitan Akta Perceraian Non Muslim	Akta Perceraian Non Muslim
35.	Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perceraian Non Muslim	Surat Keterangan Pembatalan Akta Perceraian Non Muslim
36.	Penerbitan Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan WNA menjadi WNI	Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan WNA menjadi WNI
37.	Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan WNI menjadi WNA	Keterangan Perubahan Kewarganegaraan WNI menjadi WNA
38.	Penerbitan Akta Pengesahan Anak	Akta Pengesahan Anak
39.	Penerbitan Akta Pengangkatan Anak	Akta Pengangkatan Anak
40.	Penerbitan Akta Pengakuan Anak	Akta Pengakuan Anak
41.	Pembatalan Akta Lahir	Catatan Pinggir Peristiwa Penting Lainnya
42.	Pembetulan Akta Lahir	Catatan Pinggir Peristiwa Penting Lainnya
43.	Perubahan Nama	Catatan Pinggir Peristiwa Penting Lainnya
44.	Perubahan Jenis Kelamin	Catatan Pinggir Peristiwa Penting Lainnya

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 03 Mei 2024

KEPALA DINAS,



Wento Hariyadi, S. P., M. M
Pembina Tk. I /IV. b
NIP. 19701112 200701 1 037